

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999. Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASN merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ASN yang tersebar di wilayah kecamatan Kota Sukabumi ini berjumlah 144 orang yang terbagi kedalam 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Baros, Kecamatan Gunung Puyuh, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Warudoyong. Dari jumlah 144 orang tersebut masih terdapat beberapa orang yang melakukan pelanggaran disiplin. dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1****Data Absensi Kecamatan Dalam (%) Bulan Desember 2018 – Mei 2019**

TABEL DATA ABSENSI KECAMATAN DALAM (%) BULAN DESEMBER 2018 - MEI 2019						
Kecamatan	Bulan	Masuk Tidak Tepat Waktu	Pulang Mendahului	Tidak Masuk Tanpa Keterangan	Tugas Luar	Sakit
Cikole	Desember	0,87%	0%	0,43%	1,75%	0,87
	Januari	1,25%	0,83%	0%	1,66%	0%
	Februari	0,87%	0,87%	0%	2,19%	0%
	Maret	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0%
	April	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0,83%
	Mei	0,79%	0%	0%	1,19%	1,19%
Citamiang	Desember	1,25%	0%	0,43%	1,66%	0,87
	Januari	0,87%	0,83%	0%	1,75%	0%
	Februari	0,87%	0,87%	0%	2,19%	0%
	Maret	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0%
	April	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0%
	Mei	0,79%	0%	0%	1,19%	1,19%
Cibereum	Desember	1,25%	0,83%	0%	1,66%	0%
	Januari	0,87%	0,41%	0%	1,75%	0%
	Februari	0,87%	0,87%	0,43%	2,19%	0%
	Maret	0,83%	0%	0%	1,25%	0,83%
	April	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0%
	Mei	0,79%	0%	0%	1,19%	1,19%
Baros	Desember	1,25%	0,83%	0,43%	1,66%	0,87
	Januari	0,87%	0,41	0%	1,75%	0,83%
	Februari	0,87%	0,87%	0%	2,19%	0%
	Maret	0,83%	0,41%	0,41%	1,25%	0%
	April	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0,83%
	Mei	0,79%	0%	0%	1,19%	1,19%
Gunung Puyuh	Desember	1,25%	0,83%	0%	1,66%	0%
	Januari	0,87%	0%	0%	1,75%	0%
	Februari	0,87%	0,87%	0,43%	2,19%	0%
	Maret	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0,83%
	April	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0%
	Mei	0,79%	0%	0%	1,19%	1,19%
Lembursitu	Desember	0,87%	0,87%	0%	1,75%	0%
	Januari	1,25%	0,83%	0%	1,66%	0%
	Februari	0,87%	0,87%	0,43%	2,19%	0,83%
	Maret	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0%
	April	0,83%	0%	0%	1,25%	0%
	Mei	0,79%	0%	0%	1,19%	1,19%
Warudoyong	Desember	0,87%	0,87%	0%	1,75%	0%
	Januari	1,25%	0,83%	0%	1,66%	0,83%
	Februari	0,87%	0%	0%	2,19%	0%
	Maret	0,83%	0,41%	0,41%	1,25%	0%
	April	0,83%	0,41%	0%	1,25%	0%
	Mei	0,79%	0%	0%	1,19%	1,19%
Jumlah		38,8%	18,51%	3,4%	65,03%	16,75

*Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui terdapat 38,8% Aparatur Sipil Negara di Kecamatan yang masuk tidak tepat waktu, 18,51% yang pulang mendahului jam yang telah di tentukan dan 3,4% yang tidak masuk tanpa keterangan. Dilihat

dari masih adanya Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin maka diperlukan peran dan kebijakan agar Aparatur Sipil Negara tidak melakukan pelanggaran disiplin lagi. Fungsi kebijakan itu untuk mengatur dan meningkatkan Aparatur Sipil Negara agar disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam menjalankan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara instansi yang terkait untuk menangani disiplin Aparatur Sipil Negara adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan perangkat daerah yang melakukan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sudah berganti nama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membantu melaksanakan tugas pokok pejabat Pembina kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 pasal 4 yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 BKPSDM Kota Sukabumi memiliki beberapa bidang salah satunya bidang kepegawaian, dalam bidang kepegawaian terdapat beberapa subbidang yaitu: subbidang pengembangan karir pegawai, subbidang mutasi dan kepangkatan pegawai, dan subbidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Dari ketiga subbidang yang ada di bidang kepegawaian subbidang yang berperan dalam menegakan disiplin Aparatur Sipil Negara yaitu subbidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong Aparatur Sipil Negara memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara sehingga para Aparatur Sipil Negara tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para Aparatur Sipil Negara yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kota Sukabumi belum terlaksana dengan baik, karena sampai saat ini masih ada Aparatur Sipil Negara yang melakukan Pelanggaran disiplin.

Dalam hal ini peneliti akan mengambil studi kasus terkait disiplin Aparatur Sipil Negara yang berada pada tujuh kantor Kecamatan di Kota Sukabumi. Karena tujuh kecamatan merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Sukabumi.

Tugas pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara yang dalam hal ini menjadi tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah bagaimana peran untuk

meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara. Peran dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara ini harus di dukung oleh pembuat kebijakan juga implementor kebijakan. Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, ditemukan fenomena masalah sebagai berikut :

#### 1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Kebijakan kode etik dan disiplin tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, karena dilihat dari masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam disiplin yang dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Dari hasil observasi bulan Desember 2018 hingga Mei 2019 dari ketujuh Kecamatan yang ada di Kota Sukabumi terdapat 38,08% Aparatur Sipil Negara yang terlambat masuk kantor.
- b. Terdapat 18,51% dari bulan Desember 2018 hingga Mei 2019 Aparatur Sipil Negara dari ketujuh kecamatan di Kota Sukabumi Pulang kantor lebih awal dari jadwal yang telah di tentukan.

#### 2. Peran Sebagai Strategi

Strategi yang telah dibuat BKPSDM yaitu absensi berbasis android masih kurang terlaksana dengan baik karena awalnya strategi dibuat agar Aparatur Sipil Negara dapat disiplin dalam kehadiran, kepulungan, dan selama bekerja.

Tetapi pada kenyataannya tidak semua Aparatur Sipil Negara datang tepat waktu karena kesadaran akan kewajibannya untuk bekerja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Tujuh Kecamatan di Kota Sukabumi)”*

## **1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian**

### **1.2.1 Fokus Masalah**

Fokus masalah dari penelitian ini mengenai bagaimana peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Tujuh Kecamatan di Kota Sukabumi) serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

### **1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian**

1. Bagaimana Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Tujuh Kecamatan di Kota Sukabumi)?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam

meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Tujuh Kecamatan di Kota Sukabumi)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Tujuh Kecamatan di Kota Sukabumi).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Tujuh Kecamatan di Kota Sukabumi).

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu untuk memahami teori dan wawasan dalam pemahaman peran dalam bidang ilmu administrasi publik.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam peran meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Sukabumi sehingga dapat terus berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Bagi mahasiswa

Dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mendalami kebijakan manajemen kepegawaian daerah khususnya yang terkait kinerja BKPSDM dalam meningkatkan disiplin ASN di Pemerintahan Kota Sukabumi.